



PERLINDUNGAN HUKUM WARIS MASYARAKAT ADAT DAYAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

Redita Aulia, Andi Putri Maharani
UPN Veteran Jawa Timur

Abstract (English)

This research discusses the practice of customary inheritance law in Dayak society, specifically focusing on the Dayak tribe. The research background outlines the concept of natural law, the complexity of national legal politics, and issues related to inheritance in the Dayak customary context. The research method used is a normative juridical approach, with data collection through literature study. The results of the research highlight the constitutional protection of Dayak customary inheritance law, especially after being recognized by Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. Central Kalimantan Regional Regulation No. 16 of 2008 strengthens the legal protection of Dayak customary institutions. Dayak inheritance division traditions, with Bilateral principles and aspects of gender justice, play an important role in their customary inheritance law. This research contributes to an in-depth understanding of Dayak customary inheritance law and the importance of recognizing and protecting local wisdom in Indonesia's national legal system.

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini membahas praktik hukum waris adat dalam masyarakat Dayak, khususnya fokus pada suku dayak. Latar belakang penelitian menguraikan konsep hukum alam, kompleksitas politik hukum nasional, dan permasalahan terkait warisan dalam konteks adat Dayak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menyoroti perlindungan konstitusi terhadap hukum waris adat Dayak, khususnya setelah diakui oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 memperkuat perlindungan hukum terhadap kelembagaan adat Dayak. Tradisi pembagian warisan Dayak, dengan prinsip Bilateral dan aspek keadilan gender, memainkan peran penting dalam hukum waris adat mereka. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman mendalam terhadap hukum waris adat Dayak dan pentingnya mengakui serta melindungi kearifan lokal dalam sistem hukum nasional Indonesia.

LATAR BELAKANG

Hukum bukanlah entitas yang muncul secara spontan, melainkan hasil dari suatu proses yang terkait dengan kodrat alam dan keberadaan manusia. Hukum yang mengikuti tatanan alam disebut sebagai hukum alam. Hukum alam beroperasi sesuai dengan fitrahnya yang mendasar. Fitrah tersebut adalah dinamika perubahan dan regenerasi. Tidak ada yang konstan di dalamnya; segala sesuatu akan mengalami transformasi, dan setelah itu, mengalami suatu bentuk keberadaan yang baru. Kematian, dalam konteks ini, bukanlah akhir absolut, melainkan sekadar transisi ke wujud lain yang tak mungkin terjadi tanpa adanya keberadaan sebelumnya.

Ketika mencermati paradigma hukum yang kompleks, kita dapat merinci dan membatasinya dengan merujuk pada bidang hukum tertentu, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan sejenisnya. Hal ini mengharuskan pemahaman mendalam terhadap konteks tempat

Article History

Submitted: 13 December 2023

Accepted: 22 December 2023

Published: 23 December 2023

Key Words

Customary Inheritance Law,
Dayak Custom, National Law

Sejarah Artikel

Submitted: 13 December 2023

Accepted: 22 December 2023

Published: 23 December 2023

:

Kata Kunci

Hukum Waris Adat, Adat
Dayak, Hukum Nasional





dan waktu penerapan hukum, baik itu bersumber dari aspek formal maupun materiil, yang sesuai dengan nilai dan norma tertentu yang dianggap suci dalam dinamika politik hukum nasional. Pada intinya, konflik politik hukum yang muncul mengakar pada tiga kekuatan sumber hukum utama, yaitu hukum barat, hukum adat, dan hukum agama—khususnya Islam. Semua ini menjadi keniscayaan yang harus diperhitungkan dalam upaya membangun sistem hukum nasional yang menghormati dan menganut nilai kebhinnekaan.

Menurut Busthanul Arifin, eklektisisme dalam konteks hukum nasional Indonesia mengacu pada pendekatan kritis dalam pembentukan hukum, di mana elemen-elemen yang dipilih berasal dari doktrin hukum yang berlaku secara relevan di Indonesia. Dalam mencapai tujuan penyusunan sistem hukum nasional, perlu dilakukan pendekatan untuk memahami hukum Islam sehubungan dengan hukum selainnya, termasuk hukum Barat. Apabila seseorang meninggal dunia, timbul pertanyaan mengenai bagaimana hubungannya dengan pihak yang masih hidup, terutama jika hubungan tersebut erat pada masa hidupnya. Kematian seseorang tidak langsung menghapuskan segala hubungan hukum yang telah terjalin dengan berbagai kompleksitas dan ragamnya. Dalam situasi seperti ini, mungkin terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang meninggal maupun yang masih hidup. Oleh karena itu, diperlukan aturan-aturan hukum yang mengatur tata cara bagaimana hubungan antara yang meninggal dan harta benda yang ditinggalkannya dapat diatur dan dipertanggungjawabkan.

Di sini muncul permasalahan terkait warisan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh individu yang telah meninggal kepada pihak-pihak yang ditinggalkan. Pertanyaan pokok melibatkan siapa yang memiliki hak atas harta warisan tersebut, menciptakan ketidaksepakatan di antara ahli waris, dengan kendala pengaturan dan penyerahan harta warisan kepada pihak yang berhak. Kompleksitas semakin bertambah apabila terdapat lebih dari satu ahli waris yang memiliki klaim atas harta tersebut. Menurut teori sinkretisme yang diperkenalkan oleh Hoker, terbukti bahwa tidak ada satu pun sistem hukum yang mengesampingkan yang lain, baik itu hukum Adat maupun hukum Islam. Kedua sistem ini tidak saling mengesampingkan, melainkan bersifat sejajar dan memiliki daya ikat yang setara, membentuk suatu pola khusus dalam kesadaran hukum masyarakat.

Kalimantan dipenuhi oleh komunitas Dayak sebagai populasi mayoritas. "Dayak" memiliki arti sebagai individu yang menghuni daerah pedalaman dan merupakan istilah serbaguna yang merangkul beragam kelompok etnis, membedakan diri melalui bahasa, ekspresi seni, dan berbagai aspek budaya dan struktur sosial. Di berbagai wilayah Kalimantan Tengah, masyarakat adat Dayak menentukan proses pewarisan dan pembagian warisan berdasarkan sistem keturunan mereka, yang tersebar di seluruh daerah. Sistem ini menentukan bagaimana pewarisan dan pembagian harta dilakukan, mencerminkan kekayaan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Dayak.

Dalam tatanan hukum adat Dayak, sistem pewarisan mengambil landasan ganda, yaitu melibatkan kedua sisi orang tua, baik ayah maupun ibu (Parental). Ini menandakan bahwa masyarakat Dayak menganut prinsip Bilateral dalam struktur kekerabatan mereka. Konsep kehidupan yang muncul dari kebudayaan adat Dayak mereka dapat dirangkum dalam dua aspek utama: keterbukaan dan kebersamaan. Kedua nilai ini dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam konteks masyarakat luas. Penelitian ini fokus pada eksplorasi praktik hukum waris adat yang diterapkan oleh masyarakat adat Dayak. Sebuah pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana perlindungan yang diberikan oleh konstitusi



terhadap hukum adat Dayak melalui perspektif hukum nasional. Selain itu, aspek yang menarik untuk dianalisis adalah bagaimana pembagian harta waris hukum adat Dayak.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Pendekatan ini terfokus pada analisis bahan pustaka dan bergantung pada data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen sebagai bentuk data sekunder. Sumber data mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan jenis penelitian, terutama penelitian normatif. Dasar penelitian ini adalah data sekunder, termasuk Undang-Undang, buku-buku literatur, jurnal terkait dengan topik penelitian, dan artikel yang dipublikasikan baik dalam format offline maupun online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Konstitusi terhadap Hukum Waris Adat Dayak dalam Perspektif Hukum Nasional

Adat Dayak membagi warisan menjadi dua jenis, yaitu harta bawaan dan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Dalam suku Dayak Dusun, tidak ada perbedaan dalam perlakuan terhadap harta, dan ketika seseorang meninggal, warisan dibagikan kepada ahli waris utama. Di sisi lain, suku Dayak Manyan memandang bahwa jika seseorang memiliki anak, anak tersebutlah yang berhak menerima harta bawaan. Hal ini sesuai dengan “Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II huruf e”, harta waris merujuk pada harta bawaan yang meliputi bagian dari harta bersama, yang diperhitungkan setelah dimanfaatkan oleh pewaris selama masa sakit hingga saat wafat, pengeluaran untuk urusan pemakaman, pelunasan hutang, dan pemberian kepada kerabat. Kepemilikan atas rumah peninggalan pewaris tidak secara otomatis menjadi hak ahli waris yang merawatnya. Keputusan ini lebih bersifat kesepakatan di antara anggota keluarga. Jika semua pihak merestui, maka rumah tersebut dapat diserahkan kepada ahli waris yang merawat pewaris.

Dalam “Pasal 18B ayat (2) UUD 1945” mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, terutama masyarakat adat Dayak, meskipun hak-hak tradisional masyarakat adat Dayak masih sejalan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, perdebatan seputar perlindungan hukum terhadap mereka terus menjadi sorotan di Indonesia. Dari perspektif hukum nasional, langkah yang diperlukan adalah memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih konkret terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat adat Dayak, untuk memastikan keberlanjutan dan kelestarian kearifan lokal mereka.

“Pasal 1 ayat (17) dari Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah nomor 16 tahun 2008 mengenai Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah” menegaskan bahwa hukum adat ialah suatu sistem hukum yang hidup sepenuhnya dalam kesadaran batin masyarakat, tercermin melalui pola tindakan mereka sesuai dengan norma-norma adat istiadat dan kerangka sosial budaya yang selaras dengan kepentingan nasional. Hukum adat memiliki sifat yang sangat fleksibel, memungkinkan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat adat, termasuk aspek kehidupan sosial, era, dan perilaku. Keberlangsungan dan implementasi hukum adat



masih terlihat di berbagai wilayah dan komunitas adat, termasuk dalam Sistem Hukum Waris Adat Masyarakat Dayak, yang tetap relevan hingga saat ini.

Dengan diterbitkannya “Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 mengenai Kelembagaan Adat Dayak”, lembaga kedadaran yang bertanggung jawab untuk mengelola kehidupan sosial masyarakat adat dan memastikan harmoni serta kedamaian semakin memperkuat perannya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap sistem peradilan adat dan keputusan adat terkait permasalahan atau sengketa memberikan dasar yang kokoh. Dalam “Pasal 2 dan 17 Bab I” Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Daerah Otonom adalah entitas hukum ini memiliki batasan wilayah serta tanggung jawab untuk mengelola kepentingan masyarakat di area setempat dengan memperhatikan aspirasi yang mereka sampaikan, sesuai dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini membuka peluang luas bagi masyarakat di wilayah adat untuk lebih bersemangat dalam mengembangkan potensi manusianya di ranah peradilan adat.

Pasal 17 menyatakan bahwa hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang secara sungguh-sungguh terakar dalam kesadaran batin masyarakat dan tercermin dalam perilaku mereka, sejalan dengan tradisi dan norma sosial-budaya yang tidak melanggar kepentingan nasional. Ini menunjukkan bahwa norma-norma hukum yang terwujud dari aspek budaya masyarakat, yang dijaga dengan cermat, mampu menjaga keteraturan, keamanan, dan kelangsungan hidup masyarakat, sejalan dengan aspirasi manusia, asalkan tidak menghambat kepentingan nasional. Warisan adat Dayak menerapkan prinsip pembagian harta secara adil dan setara kepada ahli waris, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau agama mereka. Adil dalam konteks ini merujuk pada penilaian subyektif dari pihak yang meninggal, yang didasarkan pada pertimbangan psikologis dan karakteristik individu ahli waris. Penentuan pembagian harta dilakukan oleh pewaris sendiri, mengingat pewarislah yang paling mengetahui siapa yang layak menerima warisan dan seberapa besar bagian yang seharusnya diberikan kepada masing-masing ahli waris.

2. Tradisi dan Norma-Norma Pembagian Warisan Menurut Adat Dayak

Hukum adat di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya masyarakatnya dan berperan penting dalam menjaga warisan leluhur. Masyarakat mengandalkan hukum adat sebagai pedoman untuk merawat tradisi nenek moyang dan sebagai landasan untuk melindungi keaslian norma hukum tersebut. Salah satu contoh yang menarik untuk dianalisis adalah prinsip waris adat dalam komunitas Dayak. Dalam pandangan ini, kita dapat memahami lebih dalam mengenai aturan-aturan khusus yang mengatur pembagian warisan, mencerminkan suatu konsep yang telah diatur dengan rapi. Penulis akan menguraikan analisis mengenai prinsip-prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak secara terperinci.

Secara khusus, sistem pewarisan dalam hukum adat Dayak melibatkan kekayaan dari orang tua, baik dari pihak ayah maupun ibu, kepada pewaris anak. Praktik ini terkait dengan *Perjanjian Tumbang Anoi 1894* dan didukung oleh informasi dari wawancara dengan tokoh kunci, yang menunjukkan penerapan asas bilateral. Dalam sistem Parental atau Bilateral, garis keturunan ditarik dari kedua sisi, yakni dari ayah dan ibu,



menjadi dasar bagi pewarisan masyarakat Dayak. Dalam sistem ini, prinsip kesetaraan diakui dalam hukum waris, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dianggap sebagai ahli waris yang memiliki hak yang sejajar terhadap harta peninggalan orang tua mereka. Oleh karena itu, dalam segala proses pengalihan atau pengaturan harta warisan, keduanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara.

Dalam tatanan adat masyarakat Dayak, ahli waris dibedakan berdasarkan sistem keturunan yang diwariskan. Proses pewarisan dan pembagian harta warisan sangat bergantung pada struktur keluarga dan bagaimana garis keturunan diakui. Dalam tradisi adat Dayak, pewarisan harta dilakukan dengan memberikan prioritas kepada janda atau duda pewaris beserta anak-anaknya. Jika tidak ada janda, duda, atau anak pewaris, peran sebagai ahli waris akan beralih kepada orang tua atau saudara dari pewaris. Dalam perspektif hukum waris adat Indonesia, penentuan ahli waris mengikuti dua garis pokok, yaitu Garis Pokok Keutamaan dan Garis Pokok Penggantian. Oleh karena itu, dalam sistem kewarisan adat Dayak, pengaturan ahli waris didasarkan pada prinsip keutamaan dan penggantian.

Dalam konteks warisan adat masyarakat Dayak, fokus utama terletak pada garis keturunan yang menentukan hierarki keutamaan di antara kelompok-kelompok dalam keluarga pewaris. Prinsip ini menegaskan bahwa satu golongan memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain dalam konteks hukum warisan. Teer Haar telah mengulas mengenai hukum kewarisan adat di Indonesia, menjelaskan peraturan-peraturan hukum yang mengatur penerus dan peralihan kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya selama berabad-abad. Dalam masyarakat Dayak, perbedaan agama tidak menjadi halangan dalam menerapkan hukum adat. Suku Dayak meyakini bahwa nilai-nilai agama bersifat universal, di mana setiap agama dihargai secara sama. Mereka menitikberatkan solidaritas keluarga dan pelestarian keturunan sebagai aspek utama dalam pembagian warisan. Sistem hukum waris adat Dayak mengedepankan keharmonisan keluarga, yang dielaborasi melalui lembaga adat untuk menangani permasalahan warisan dengan kebijaksanaan yang mendalam.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa hukum waris adat masyarakat Dayak menunjukkan kekayaan budaya dan sistem yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan keharmonisan keluarga. Perlindungan konstitusi terhadap hukum waris adat Dayak, khususnya melalui Pasal 18B UUD 1945 dan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008, memberikan dasar hukum yang kuat. Sistem pewarisan dengan prinsip Bilateral dan peran keutamaan serta penggantian dalam menentukan ahli waris memperkuat nilai-nilai adat Dayak. Meskipun perbedaan agama ada, masyarakat Dayak menekankan persaudaraan dan menjaga keturunan dalam pembagian warisan. Dengan demikian, hukum waris adat Dayak mencerminkan harmoni, keadilan, dan keberlanjutan nilai-nilai lokal dalam konteks hukum nasional Indonesia.





Saran

1. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat perlindungan hukum nasional terhadap masyarakat adat Dayak.
2. Penting untuk memberdayakan lembaga adat Dayak, seperti lembaga kedamaian, dalam memastikan implementasi dan keberlanjutan hukum waris adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apandie, C., & Ar, E. D. (2019). Huma Betang: Identitas Moral Kultural Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. *Journal of Moral and Civic Education*, 3(2), 76-91.
- Bisri, I. (2008). Sistem hukum Indonesia: prinsip-prinsip & implementasi hukum di Indonesia.
- Darlan, S. (2019, August). Pukung pahewan: The effort of natural resources conservation in Dayak Ngaju community. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 314, No. 1, p. 012042). IOP Publishing.
- H Syaikhu, M. H. I. (2022). *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal)*. Penerbit K-Media.
- Khairunnisa, K. (2019). *Prinsip Waris Adat Dalam Masyarakat Dayak* (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin).
- Muzainah, G., & Faridh, M. (2019). Akulturasi Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Dayak Meratus.
- Peni, G. S., & Yulia, O. (2023). SISTEM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT DI DESA MARAWAN LAMA KECAMATAN DUSUN UTARA KABUPATEN BARITO SELATAN. *Belom Bahadat*, 13(2), 83-102.
- Syaikhu, S., Norwili, N., & Adawiyah, R. (2022). Paradigma Eklektisisme Kewarisan Dayak Ngaju Palangka Raya Kalimantan Tengah. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1), 65-86.
- Tamrin, D. (2007). Filsafat Hukum Islam.